

**HAMBATAN *GENERAL BORDER COMMITTEE* MALAYSIA –
INDONESIA (MALINDO) DALAM MEMERANGI PERMASALAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA 2019-2022**

(Skripsi)

Oleh

**NAFISA RABBANI
1946071013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

HAMBATAN *GENERAL BORDER COMMITTEE* MALAYSIA – INDONESIA (MALINDO) DALAM MEMERANGI PERMASALAHAN PEREDARAN NARKOTIKA 2019-2022

Oleh

NAFISA RABBANI

Penelitian ini membahas hambatan yang dihadapi oleh *General Border Committee* (GBC) Malaysia-Indonesia (MALINDO) dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia pada periode 2019-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas kerja sama kedua negara dalam menangani kejahatan lintas batas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dan artikel berita terkait peredaran narkotika serta kebijakan perbatasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan kerja sama GBC MALINDO dapat dikategorikan ke dalam aspek sumber daya dan aspek praktis. Dari aspek sumber daya, ditemukan minimnya infrastruktur pos lintas batas, kurangnya alat deteksi, serta keterbatasan alokasi dana dan teknologi yang memadai. Sementara itu, dari aspek ketidakpercayaan, ketidakseimbangan hukum antara Indonesia dan Malaysia menjadi tantangan besar, termasuk perbedaan kebijakan hukuman yang menyebabkan mispersepsi dan ketidakpercayaan antara kedua negara. Faktor-faktor ini memperburuk koordinasi dan memperlambat implementasi kebijakan penanggulangan narkotika di perbatasan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan narkotika di perbatasan Kalimantan dan Malaysia tidak hanya merupakan isu domestik melainkan bagian dari kejahatan transnasional yang membutuhkan sinergi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, harmonisasi kebijakan hukum, dan perbaikan infrastruktur perbatasan guna memperkuat upaya penanggulangan narkotika secara menyeluruh dan efektif.

Kata Kunci: *General Border Committee* (GBC), Malaysia-Indonesia (MALINDO), Peredaran narkotika, Perbatasan Kalimantan, Hambatan kerja sama.

ABSTRACT

BARRIERS OF THE GENERAL BORDER COMMITTEE MALAYSIA - INDONESIA (MALINDO) IN COMBATING DRUG TRAFFICKING 2019- 2022

By

NAFISA RABBANI

This study explores the challenges faced by the General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (MALINDO) in tackling narcotics trafficking along the Kalimantan-Malaysia border between 2019 and 2022. The aim of this research is to identify and analyze the factors that hinder the effectiveness of the bilateral cooperation between the two countries in addressing this cross-border issue. Using a qualitative descriptive approach, the study relies on a literature review, gathering data from secondary sources such as academic journals, official reports, and relevant news articles on narcotics trafficking and border policies. The research findings show that the main barriers to GBC MALINDO's cooperation can be divided into two categories: resource-related issues and practical challenges. Resource-related problems include the lack of infrastructure at border checkpoints, insufficient detection tools, and limited funding and technology. Meanwhile, practical challenges stem from a lack of trust, largely due to the legal differences between Indonesia and Malaysia, such as varying policies on penalties and punishment. These differences lead to misunderstandings and hinder coordination between the two countries, delaying the implementation of effective narcotics control measures at the border. The study concludes that the narcotics issue at the Kalimantan-Malaysia border is not just a domestic problem, but a part of a larger transnational crime network. This requires stronger international cooperation. Therefore, improving coordination, aligning legal policies, and enhancing border infrastructure are crucial steps toward strengthening efforts to combat narcotics trafficking effectively.

Keywords: *General Border Committee (GBC), Malaysia-Indonesia (MALINDO), Drug Trafficking, Kalimantan border, cooperation barriers.*

**HAMBATAN *GENERAL BORDER COMMITTEE* MALAYSIA –
INDONESIA (MALINDO) DALAM MEMERANGI PERMASALAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA 2019-2022**

Oleh

NAFISA RABBANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **HAMBATAN *GENERAL BORDER*
COMMITTEE MALAYSIA – INDONESIA
(MALINDO) DALAM MEMERANGI
PERMASALAHAN PEREDARAN
NARKOTIKA 2019-2022**

Nama Mahasiswa : **Nabisa Rabbani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946071013**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 198701282014042001


Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si.
NIP. 199312032022032010

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung


Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gita Karisma S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 November 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Nafisa Rabbani
NPM. 1946071013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nafisa Rabbani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2, September, 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Anton Palgunadi dan Ibu Desy Nurdiana. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Angkasa 3, Bandung. Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SD Cipinang Melayu 09 Pagi, Jakarta Timur. Setelah menamatkan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah

pertama di SMP Angkasa. Kemudian, jenjang pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Angkasa 2, tempat di mana penulis mulai aktif dalam kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan diri. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Lampung. Selama masa studi, penulis memperoleh banyak pengalaman yang memperkaya wawasan dan keterampilan, baik secara teori maupun praktik di bidang Hubungan Internasional. Penulis melakukan kuliah kerja nyata di daerah Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa barat. Selama kegiatan KKN, penulis membantu menjalankan program kerja berupa sosialisasi mengenai bahaya pelecehan seksual dan bullying. Selain melakukan KKN, pada tahun 2022, penulis melaksanakan kegiatan magang di Satuan Brimob Polda Lampung, Karo Ops. Selama magang penulis banyak mendapat ilmu mengenai perencanaan, pengendalian dan pengelolaan operasi kepolisian. Penulis berharap, ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa studi dapat memberikan kontribusi positif baik untuk pengembangan diri maupun masyarakat di masa mendatang.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Papa Anton dan Mama Diana

Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan selama 23 tahun terakhir ini. Tidak lupa juga, terima kasih untuk segala doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulisan skripsi penulis. Skripsi ini menjadi salah satu hadiah kecil sekaligus ucapan terima kasih yang penulis persembahkan sebagai bukti bahwa kalian telah berhasil memberikan yang terbaik untuk pendidikan penulis hingga bisa meraih gelar sarjana S-1

Kakakku dan Adikku

Annisa Leona dan Raihan Palgunadi

Tulisan ini sebagai tanda terima kasih karena telah membawa kebahagiaan dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Serta

Seluruh Pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan, anugerah, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul *hambatan General Border Committee Malaysia-Indonesia (MALINDO) dalam memerangi peredaran narkotika 2019-2022* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mba Gita Karisma S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan masukan, dan pengalaman, baik intelektual maupun praktikal kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi;
4. Mba Nibras Fadhilillah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu senantiasa sabra dalam membimbing dan memberikan masukan kepada penulis terkait skripsi;
5. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan wawasan baru, saran, dan motivasi agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta penulis menjadi insan yang bermanfaat di masa depan;
6. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M. Si., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dedikasi dalam membantu perjalanan akademik saya.

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Keluarga penulis, Papa, Mama, Raihan, Annisa yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studinya;
9. Tante Rini Novita dan om Heru, serta sepupu saya Daffa dan Zahra, yang telah memberikan dorongan, dan dukungan tiada henti untuk terus melangkah hingga mencapai tahap ini.
10. Teman-teman penulis, Ferizka Metrisia, Syaifa Nanda, Dhebitra Shafa, Haura Dzikra yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian serta membuat masa perkuliahan menjadi sangat berkesan;
11. Dina Eriana, Farras Nabilla, Siti Farikah yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan, semangat selama proses penulisan skripsi ini;
12. Shavira Putri, yang telah menghibur, dan menyemangati penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 November 2024

Nafisa Rabbani
NPM. 1946071013

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoretis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Batasan Masalah	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Konsep	15
2.2.1 Konsep Kerja sama Internasional	15
2.2.2 Konsep asimetris	16
2.2.3 Konsep transnational organized crime	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Tipe Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian.....	24
3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.4. Analisis Data	25
3.4.1 Teknik Analisis Data.....	26
3.4.2 Pendekatan / Jenis Penelitian	27

IV. PEMBAHASAN.....	28
4.1 Permasalahan isu drug trafficking di perbatasan Kalimantan dan Malaysia 2019-2022.....	28
4.2 Kerja sama General Border Committee (GBC) memerangi drug trafficking di perbatasan Kalimantan dan Malaysia 2019-2022	34
4.3 Hambatan-hambatan General border Committee di perbatasan Malaysia Kalimantan dalam memerangi peredaran narkotika.....	45
4.3.1. Sumber Daya dan Kapasitas	46
4.3.2. Mispersepsi dan Ketidakpercayaan.....	52
4.3.3. Ketimpangan kepentingan dan kebijakan	55
V. SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Bagian Kerangka Pemikiran	23
2. Jalur penyelundupan narkoba dari Malaysia menuju ke Kalimantan Utara.	29
3. Jumlah kasus narkoba menurut BNN tahun 2019-2022 di Kalimantan.	30
4. Jumlah kasus narkoba di Sarawak dan Sabah tahun 2019-2021.	32
5. Pertemuan persidangan ke-42 General Border Committee (GBC) Indonesia- Malaysia digelar pada 8 – 9 Agustus 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.	42
6. Jumlah anggaran tahunan pemerintah dan anggaran pertahanan pertahanan 2019-2022.	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	10
2. Berikut adalah tabel yang menggambarkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh GBC Malindo.	61

DAFTAR SINGKATAN

AAK	: Badan Anti Narkotika Kewarganegaraan
AMMTC	: <i>Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
APM	: Asosiasi Pengasih Malaysia
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	: Angkatan Tentera Malaysia
BCA	: <i>Border Crossing Agreement</i>
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BTA	: <i>Border Trade Agreement</i>
GBC	: <i>General Border Committee</i>
CIQS	: <i>Customs, Imigration, Quarantine, and</i>
SecurityCOCC	: <i>Coordinated Oprations Control</i>
Commitee GABMA	: Gabungan Pos Bersama
GRANAT	: Gerakan Nasional Anti
NarkotikaHLC	: <i>High Level Committee</i>
ISA	: <i>Internal Security Act</i>
JPCC	: <i>Joint Police Cooperation Committee</i>
KSAL	: kepala staf angkatan laut
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAF	: <i>Military Advisory Forum</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NTNT	: <i>navy to navy talk</i>
PEMADAM	: Asosiasi Pencegahan Narkotika

MalaysiaPATKOR	: Pengendalian Keamanan dan
Ketertiban PDRM	: Kepolisian Kerajaan Malaysia
PLBN	: Pos Lintas Batas
Negara POLRI	: Kepolisian Republik
IndonesiaPOLDA	: Polisi Daerah
PPM	: Pasukan Polis Marin
SOSEK	: Sosial Ekonomi
TLDM	: panglima tentera laut diraja
MalaysiaTNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, peredaran narkotika menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Indonesia, yang berada di peringkat tiga teratas dunia dalam hal distribusi dan penyalahgunaan narkotika setelah Meksiko dan Kolombia, mencatatkan tingkat transaksi tertinggi di Asia Tenggara (Novriansyah, et al., 2023) dan Malaysia pada tahun 2021 menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang mengalami peningkatan signifikan pada kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga mengarah pada keadaan darurat dalam pengendalian narkoba di negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainudin, juga menegaskan bahwa Malaysia berada dalam keadaan darurat narkoba, di mana penggunaan dan penyalahgunaan narkotika mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (*United Nations Office on Drugs and Crime*, 2021). Salah satu sebab utama yang menjadi penyebab penyebaran peredaran narkotika di Indonesia dan Malaysia adalah letak geografis wilayah Kalimantan, Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Sarawak dan Sabah, Malaysia. Posisi perbatasan ini menjadikannya titik rawan untuk aktivitas penyelundupan narkoba (Novriansyah, et al., 2023).

Pada dasarnya Indonesia dan Malaysia sebagai negara di wilayah Asia Tenggara untuk mendukung ASEAN dalam menangani masalah peredaran narkotika. Melalui dikeluarkannya *Declaration on the Elimination of Drug Abuse and Illicit Trafficking* pada tahun 1988. Deklarasi ini menegaskan komitmen ASEAN untuk menghapuskan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal melalui kerja sama regional. Namun, sering kali ASEAN tidak dapat menangani

isu-isu spesifik, seperti peredaran narkoba, dengan tingkat detail yang diperlukan (Prayuda, et al., 2020). Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia terus berusaha menekan angka kejahatan peredaran narkoba. Dengan memperkuat kerja sama bilateral dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam memerangi jaringan penyelundupan dan memperkuat penegakan hukum. Salah satunya melalui kerja sama bilateral keamanan atau forum koordinasi *General Border Committee* (GBC) yang dibentuk pada tahun 1972 sebagai upaya kedua negara dalam memerangi kasus tindak pidana peredaran narkoba, khususnya di wilayah Kalimantan. GBC melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan beberapa aktor, antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan instansi lainnya. Hal ini dilakukan kedua negara sebagai bentuk penanggulangan permasalahan *transnational organized crime* antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan (Mohamad Wieldan Akbar, 2019).

Pada tahun 2006, pimpinan panglima angkatan bersenjata kedua negara sepakat melakukan kerja sama antar militer dan membentuk *High Level Committee*, yang terbagi atas dua kegiatan forum, yaitu pada bidang operasi yang dilaksanakan oleh *Coordinated Operations Control Committee* (COCC) dan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) (Viandy, 2020). COCC merupakan kerja sama antara tentara nasional Indonesia dan angkatan tentera Malaysia (Armiyuanti, 2021). Sedangkan JPCC dilaksanakan oleh institusi POLRI-PDRM melalui pengesahan MoU *General Border Committee* Malaysia-Indonesia pada tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia (Kaba, 2021). MoU tersebut membahas bagaimana cara menekan 13 jenis kriminalitas yang menjadi perhatian, salah satunya kejahatan narkoba yang menjadi fokus pemerintah Indonesia maupun Malaysia (Ranto, et al., 2021). Pada bidang non-operasi terdapat Sosial Ekonomi (SOSEK MALINDO) yang dilaksanakan oleh Bea Cukai dan Imigrasi (Kementerian Luar Negeri, 2022). Dalam pelaksanaan kegiatannya, *High Level Committee* yang dibawah oleh *General Border Committee* (GBC) juga melakukan pertemuan dialog yang dihadiri oleh beberapa pimpinan forum di bidang operasi dan non operasi guna melakukan pertukaran informasi dan mengevaluasi aktivitas sesuai dengan fungsinya (Saleh, 2018). Pertemuan ini salah satunya diadakan pada tahun 2019 yang membahas tentang penggunaan teknologi siber dalam

setiap pelaksanaan operasi, dengan tujuan untuk meningkatkan aspek teknologi guna memberi kemudahan dalam menghadapi kejahatan *transnational organized crime* (elvian, 2019). Salah satu dari kegiatan *General Border Committee (GBC)* Malaysia-Indonesia adalah mengadakan program pertemuan rutin yang setidaknya diadakan setahun sekali secara bergantian di Indonesia dan Malaysia (Sudiar, 2014). Pertemuan ini meliputi dialog bilateral yang dihadiri oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dan Indonesia mengenai konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan ini sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2022, yang menghasilkan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* di bidang kerja sama pertahanan Indonesia dan Malaysia. MoU tersebut berisikan tentang kerja sama pertahanan yang diperluas hingga mencakup lima ruang, yaitu pertukaran informasi tentang masalah pertahanan dan kerja sama antara kedua angkatan bersenjata di berbagai tingkatan, termasuk pertukaran perwira, pelatihan, pendidikan, dan latihan militer (Kementrian pertahan, 2022). Meskipun kedua negara telah menjalin kerja sama melalui *General Border Committee (GBC)* MALINDO, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya tetap ada. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional memanfaatkan kondisi geografis yang berdekatan dan sistem keamanan yang lemah di perbatasan. Jaringan narkoba internasional menjadikan Malaysia sebagai jalur transit dalam jaringan penyelundupan narkoba internasional, terutama oleh kelompok kriminal yang beroperasi di wilayah yang dikenal sebagai *Golden Triangle* daerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Myanmar. Wilayah ini merupakan salah satu penghasil narkoba terbesar di dunia, dan kondisi geografis Malaysia yang strategis memudahkan penyelundupan barang terlarang menuju pasar yang lebih luas, termasuk Indonesia (Prayuda, et al., 2020). Aktivitas jaringan narkoba internasional ini dibuktikan dengan aparat gabungan yang telah menggagalkan penyelundupan 31 kilogram sabu dengan ditemukannya 78 jalur ilegal antara perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat di tahun 2022 (Saputra, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah perbatasan hingga saat ini telah menjadi kawasan yang rawan akan kejahatan. Jika wilayah perbatasan tidak terjaga dengan baik, berbagai permasalahan seperti kejahatan *Transnational Organized Crime* dapat muncul dan mengancam keamanan negara. Sebagai salah satu kejahatan *Transnasional Organized Crime*, Isu peredaran narkotika sampai saat ini masih menjadi permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Indonesia dan Malaysia telah menekankan kerja sama keamanan melalui *General Border Committee*. Namun, Masalah peredaran narkotika tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi dan belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu wilayah Indonesia dan Malaysia yang saat ini masih rentan terhadap isu peredaran narkotika, yaitu provinsi Kalimantan dan Sabah, Sarawak. Hal ini disebabkan letak geografis provinsi Kalimantan berbatasan langsung dengan Sabah, Sarawak, sehingga mendorong praktik kejahatan peredaran narkotika. Melalui temuan gabungan aparat, terbukti bahwa Malaysia dijadikan sebagai jalur transit dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional, dengan ditemukannya 78 jalur ilegal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena permasalahan yang melibatkan kedua negara ini belum terselesaikan dengan baik. Walaupun Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui kerja sama *General Border Committee* malindo dalam menghadapi isu peredaran narkotika. Maka rumusan masalah penelitian penulis ialah:

“Apa hambatan *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia dalam memerangi permasalahan peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan tahun 2019-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan :

1. Menjelaskan isu peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia tahun 2019-2022.
2. Mendeskripsikan kerja sama *General Border Committee* Malindo tahun 2019-2022
3. Menjelaskan hambatan kerja sama *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan dalam menangani isu peredaran narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan baru dalam bidang keamanan, selain itu diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai isu permasalahan wilayah perbatasan antar negara yaitu peredaran narkotika yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia dan mengetahui apa hambatan *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia dalam memerangi peredaran narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi sumber Informasi mengenai peredaran narkotika yang terjadi di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia, serta uraian mengenai hambatan-hambatan *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia dalam memerangi isu tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada apa hambatan *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia dalam memerangi permasalahan peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan tahun 2019-2022

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dengan tema *Transnational Organized Crime* di perbatasan Malaysia dan Indonesia yang ditulis Lukmanul Hakim dan Ali Maksum membahas mengenai misi pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Banyaknya kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan Malaysia dan Indonesia menimbulkan pro kontra, khususnya pada aspek keamanan. Dalam hal lokasi strategis negara, letak geografis provinsi Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia mendorong meluasnya praktik kejahatan transnasional dari luar negeri. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan ilegal narkoba. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Peningkatan penyelundupan narkoba yang terjadi di Indonesia ini diakibatkan karena harga obat yang tinggi dan banyaknya jaringan internasional sehingga membuat Indonesia di jadikan sebagai pasar yang besar dan menguntungkan. Relevansi penelitian ini terletak pada ruang lingkup permasalahan keamanan yang dihadapi oleh GBC mengenai kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan mengenai pentingnya peran kerja sama penegak hukum Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi keterlibatan jaringan sindikat kriminal internasional lintas batas negara.

Kedua, penelitian dengan tema *Transnational Organized Crime* di perbatasan Malaysia dan Indonesia yang ditulis oleh Edward Yohanes dan Joko Setiyono. Membahas mengenai bagaimana ketergantungan di antara kedua negara menghasilkan kerja sama. Contoh kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1967. Namun, demikian, perjanjian ini direvisi pada tahun 1972 dengan

mengedepankan aspek keamanan negara (*Security Arrangement*). Selain karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung, sehingga arus globalisasi yang terjadi juga memberi peluang bagi masuknya kejahatan transnasional. *General Border Committee* diharapkan bisa menjadi wadah dalam menghadapi kejahatan, dengan didukung oleh komitmen untuk mematuhi regulasi yang dibuat di kedua negara. Oleh karena itu, perilaku negara dalam hal bertindak diatur melalui seperangkat aturan yang mengikat. Relevansi penelitian terletak pada peraturan keamanan dan *General Border Committee* yang dijadikan wadah dalam menghadapi kejahatan transnasional di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya ketergantungan antara kedua negara sehingga menimbulkan kesepakatan yang berfokus pada bidang keamanan lintas negara.

Ketiga, penelitian dengan tema *Transnational Crime* di kawasan Asia Tenggara yang ditulis oleh Hai Thanh Luong. Membahas tentang peningkatan peredaran narkoba yang terjadi di tahun 2015-2018 di negara kawasan ASEAN dan bagaimana proses penyebarannya. Peredaran perdagangan narkoba di Asia Tenggara yang baik dan terstruktur di setiap operasinya, berkembang secara dinamis dengan dikendalikan oleh beberapa sindikat. Salah satu sindikat tersebut organisasi konflik bersenjata di Myanmar. Negara Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah titik transit penyebaran narkoba. Letak geografis Malaysia dan Thailand yang bisa dilalui jalur darat menjadikan Malaysia sebagai tujuan khusus atau tempat transit yang fleksibel dalam proses tarik-ulur perdagangan narkoba. Selanjutnya, negara Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura dijadikan sebagai tempat tujuan. Relevansi penelitian terletak pada mekanisme penyebaran narkoba di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana Malaysia merupakan negara tujuan khusus atau tempat transit yang fleksibel dalam proses tarik-ulur perdagangan narkoba. Dalam hal ini, organisasi-organisasi ASEAN kurang terkoordinasi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Keempat, penelitian dengan tema kerja sama Indonesia dan Malaysia melawan *Transnasional Crime* yang ditulis Syifa Haerunisa, Puguh Santoso, dan Achmed Sukendro. Jurnal ini menjelaskan bahwa Dengan berkembangnya arus

globalisasi Kejahatan lintas batas merupakan ancaman terbesar terhadap keamanan dan kesejahteraan global. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya hubungan kerja sama yang diakibatkan Kejahatan melintasi batas negara dan dapat mengancam stabilitas suatu negara, kawasan, dan bahkan sistem internasional. Malaysia dan Indonesia memiliki letak geografis yang sangat dekat, yaitu di wilayah kalimantan yang berpotensi terjadinya permasalahan kejahatan transnasional, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme. Sebagai bagian dari negara Asia Tenggara, ASEAN memegang peranan penting dalam mengatasi kejahatan transnasional, hal ini dilakukan oleh ASEAN dengan mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang kejahatan transnasional (AMMTC). Salah satunya isu peredaran obat-obatan terlarang. Selain kerja sama di Khusus di tingkat ASEAN, koordinasi antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan melalui *General border Comitte* (GBC) dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) - Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM), Badan Narkotika Nasional (BNN) - Badan Anti Narkotika Kewarganegaraan (AAK), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) - Asosiasi Pencegahan Narkoba Malaysia (PEMADAM) / Asosiasi Pengasih Malaysia (AAK) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk pengawasan di wilayah perbatasan dari kedua negara.

Pada awalnya Indonesia dan Malaysia sepakat menjalin kerja sama lintas batas melalui BTA (*Border Trade Agreement*) di perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah-Malaysia pada tahun 1970, perjanjian ini membahas tentang lalu lintas barang dan jasa BTA ini mengacu pada *Border Crossing Agreement* tahun 1967. Meski demikian, kedua negara kembali merundingkan tinjauan perjanjian lintas batas karena BTA pada tahun 1970 karena dianggap tidak mampu menampung aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan keduanya, sehingga Indonesia dan Malaysia melalui GBC Malindo (*General Border Committee* Malaysia-Indonesia) menandatangani nota kesepahaman MoU, yang berisi upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan prosedur lima jenis kerja sama. Selain itu jurnal ini juga menjelaskan pentingnya unsur pertahanan negara guna mendukung sistem deteksi dari berbagai potensi ancaman karena semakin canggihnya tingkat kejahatan transnasional sehingga hanya dapat diatasi dengan

kemampuan intelijen yang memadai dan fasilitas pendukung, seperti persenjataan, alat deteksi, dan pasukan terlatih. Relevansi penelitian terletak pada bagaimana kebijakan yang dipersiapkan oleh *General Border Committee* dijadikan wadah dalam menghadapi kejahatan *Transnasional Organized Crime* di perbatasan Malaysia dan Indonesia.

Kelima, penelitian dengan tema *Transnational Organized Crime* yang ditulis oleh Elyta membahas tentang penyebab terjadinya penyebaran narkotika, khususnya di daerah Entikong. Terdapat 4 penyebab terjadinya penyebaran narkotika di wilayah tersebut, yaitu masih minimnya upaya yang dilakukan kedua negara, koordinasi antara para pengedar yang masih kuat, masih lemahnya pengawasan dan penindakan hukum di kedua negara, dan benturan kebijakan antar negara. Semua hal ini menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kasus peredaran narkotika, menimbulkan adanya modus-modus penyelundupan narkotika di tingkat internasional, dan banyaknya jalan ilegal yang belum diketahui oleh aparat. Relevansi penelitian yang dibuat oleh penulis, terletak pada penjabaran penyebab masalah peredaran narkotika di perbatasan Malaysia dan Indonesia, khususnya di wilayah Entikong. Hal ini bisa dijadikan bahan perhatian oleh *General Border Committee* dalam menyelesaikan masalah peredaran narkotika.

Keenam, penelitian dengan tema *Transnational Crime* yang ditulis Ade Priangani, Kunkunrat, dan Silvia Nurindah menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara dengan membentuk *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC). Kerja sama dilakukan antar lembaga kepolisian kedua negara (POLRI-PDRM) untuk menangani kejahatan transnasional dan merumuskan bagaimana pengawasan dilakukan di wilayah perbatasan kedua negara. Kerja sama tersebut dikukuhkan dengan *General Border Committee* Indonesia Malaysia. Terwujudnya kerja sama ini tidak terlepas dari banyaknya kasus kejahatan transnasional yang terjadi di setiap tahun dan letak geografis yang berdekatan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut UNODC, Asia merupakan wilayah yang memiliki tingkat tinggi akibat dari penyalahgunaan narkotika. Di wilayah Asia Tenggara, *The Golden Triangle* merupakan sebutan untuk daerah yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki pecandu heroin terbanyak di Asia Tenggara, yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand. Kesuksesan kerja

sama POLRI, BNN dan PDRM di tahun 2014 ditandai dengan keberhasilan PDRM Kuching menangkap dua anggota Polri terkait narkoba. Selain itu, melalui koordinasi POLRI, BNN dan PDRM di Malaysia pada tahun 2015, BNN di Jawa Barat pada tahun 2015 menangkap buronan jaringan sindikat narkoba internasional di Kuala Lumpur. Relevansi penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kerja sama antara lembaga kepolisian kedua negara yang masih berada di bawah kendali Perbatasan umum untuk mengatasi masalah peredaran narkoba.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan
1.	Lukmanul Hakim dan Ali Maksum	<i>Capital Relocation from the Perspective of Transnational Organized Crime (TOC) Security at the Indonesia-Malaysia Border</i>	Membahas tentang misi pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Namun, terdapat pro-kontra karena adanya kejahatan transnasional yang berlipat ganda di perbatasan Malaysia-Indonesia, seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Peningkatan perdagangan dan penyelundupan narkoba di Indonesia disebabkan oleh pasar Indonesia yang besar dan menggiurkan, serta harga obat yang tinggi di Indonesia.	Kualitatif	Keduanya membahas mengenai kejahatan transnasional yang terjadi di daerah, namun perbedaan terletak pada apa yang membuat GBC selalu menekankan kerja sama dalam memerangi masalah peredaran narkoba di perbatasan Malaysia-Indonesia
2.	Edward Yohanes dan Joko Setiyono	<i>Optimizing the Security of the Indonesian State through Strengthening International Cooperation between Indonesia and</i>	Membahas bagaimana ketergantungan kedua negara mengarah pada kerja sama, seperti kerja sama perbatasan antara negara Indonesia	Kualitatif	Keduanya membahas Mengenai kerja sama negara Malaysia dan Indonesia. Perbedaan terletak pada

		<i>Malaysia in the Land Border</i>	dan Malaysia yang mengutamakan aspek keamanan nasional. (Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki perbatasan langsung). Selain itu, dalam menghadapi kejahatan, dibutuhkan komitmen untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kedua negara.		fokus bagaimana GBC dijadikan wadah dalam upaya memerangi Masalah peredaran narkotika di perbatasan Malaysia-Indonesia.
3.	Hai Thanh Luong	<i>Transnational drug trafficking in Southeast Asia: identifying national limitations to look fo regional changes</i>	Membahas peningkatan jumlah narkotika di negara-negara kawasan ASEAN 2015-2018. Penelitian ini membahas bagaimana penyebaran narkotika terjadi. Peredaran perdagangan narkotika di Asia Tenggara adalah terstruktur dengan baik dan berkembang secara dinamis dalam setiap aspek bisnisnya.	Kualitatif	Keduanya membahas mengenai kejahatan transnasional di Asia Tenggara khususnya peredaran narkotika. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana ancaman peredaran narkotika yang terjadi di asia tenggara membuat Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerja sama melalui GBC
4.	Syifa Haerunisa, Puguh Santoso, dan Achmed Sukendro	<i>Indonesia-Malaysia Cooperation against Transnational Crime in Security and</i>	Jurnal ini membahas tentang bagaimana Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement	Kualitatif	Keduanya sama-sama membahas bagaumana upaya atau kebijakan GBC untuk

	<p><i>Defense Threats at the Border</i></p> <p>Indonesia dan Malaysia di anggap tidak mampu menghadapi aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan keduanya, sehingga Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerja sama keamanan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU General Border Committee Malaysia-Indonesia. Berisikan upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Selain itu jurnal ini juga menjelaskan bahwa adanya Kejahatan lintas batas negara menyebabkan terjadinya hubungan kerja sama pertahanan antar negara yang dianggap penting guna mendukung mendeteksi berbagai potensi ancaman karena semakin canggihnya tingkat kejahatan transnasional hanya dapat diatasi dengan kemampuan intelijen yang memadai dan fasilitas</p>	<p>menghadapi Transnational Crime. Namun, perbedaan terletak pada faktor-faktor atau alasan yang membuat GBC terus melakukan kerja sama keamanan di perbatasan Malaysia-Indonesia</p>
--	---	---

			pendukung seperti persenjataan, alat deteksi, dan pasukan terlatih. bagaimana kerja sama yang telah dilakukan oleh general border Committee		
5.	Elyta	Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani peredaran narkotika di wilayah perbatasan	Membahas empat Penyebab mewabahnya narkotika, khususnya di wilayah Entikong, yaitu upaya kedua negara yang kurang optimal, koordinasi antar distributor masih kuat, penegakan regulasi masih lemah di kedua negara, dan adanya konflik kebijakan lintas sektor dalam upaya pencegahan kasus peredaran narkotika serta penyelundupan narkotika di tingkat internasional.	Kualitatif	Keduanya Tentang membahas Penyebaran narkotika, khususnya di kawasan Kalimantan. Namun, perbedaannya terletak pada Malaysia-Indonesia bagaimana hasil kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional melalui GBC sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia.
6.	Ade Priangani, Kunkunra t dan Silvia Nurindah	Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani peredaran narkotika di wilayah perbatasan	Membahas tentang bagaimana kerja sama kedua negara melalui pembentukan Joint Police Cooperation Committee (JPCC) (POLRI-PDRM) antara kedua negara. Kerja sama tersebut	Kualitatif	Keduanya membahas bentuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia (GBC), namun dengan perbedaan apa sebab kejahatan Transnational Organized

dikukuhkan oleh GBC Indonesia-Malaysia. Kerja sama ini juga tidak terlepas dari tingginya kasus kejahatan transnasional yang terjadi setiap tahunnya, serta kedekatan geografis Indonesia dan Malaysia.

Crime masuk di perbatasan Malaysia-Indonesia.

Sumber: Hasil olah data peneliti

2.2 Landasan Konsep

2.2.1 Konsep Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional, dapat terjadi di beberapa domain: politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, sulit untuk membentuk kerja sama internasional antar negara di dunia, dan perlu juga kerja sama dengan negara lain untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, perihalnya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja, dapat dibantu dengan kerja sama (Dougherty, 1971). Kerja sama keamanan dapat dibentuk karena adanya kehidupan internasional yang meliputi beberapa bidang, salah satunya pada bidang keamanan. Maka dari itu hal ini memicu adanya masalah sosial. Pada umumnya, kerja sama internasional dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara dua negara.
2. Kerja sama multilateral: kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara.
3. Kerja sama regional: kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara dalam suatu wilayah tertentu (Kemenhub, 2023).

Maka dari itu dalam menghadapi suatu isu beberapa negara sepakat membentuk kerja sama keamanan internasional, keamanan sendiri dapat di definisikan sebagai upaya-upaya berkaitan yang dengan agenda kebijakan negara-bangsa dalam menghadap beberapa isu, salah satunya perdagangan narkoba (Barry Buzan, 1998). Menurut KJ Holst, proses kerja sama internasional di definisikan sebagai berikut:

1. Setidaknya ada dua minat, tujuan, dan nilai sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh para pihak secara bersama-sama.
2. Persepsi negara percaya pada kebijakan yang dirumuskan oleh negara lain dapat membantu negara mencapai manfaat dan nilai.
3. Suatu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai hal yang sama memanfaatkan kepentingan bersama atau konflik kepentingan.
4. Tujuan dari pertemuan perjanjian formal dan informal untuk masa depan adalah untuk memenuhi kesepakatan.

5. Kerangka kerja sama antar negara dibentuk oleh solusi yang diusulkan, memberikan bukti teknis untuk menyepakati satu atau solusi lain (Riana, 2016).

2.2.2 Konsep asimetris

General Border Committee (GBC) Malindo, sebagai wadah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dan menanggulangi ancaman lintas batas, termasuk peredaran narkoba. Namun, meskipun telah berdiri selama bertahun-tahun, upaya GBC dalam menangani masalah narkoba belum menunjukkan hasil yang optimal. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan tentang hambatan yang dihadapi kedua negara dalam implementasi kerja sama di bawah GBC. Kerja sama internasional sering kali menghadapi tantangan ketika melibatkan negara-negara yang memiliki perbedaan dalam kekuatan, sumber daya, atau prioritas kebijakan. Dalam buku *Asymmetry and International Relationships*, Brantly Womack menjelaskan bahwa hubungan asimetris tidak hanya menciptakan tantangan bagi negara yang lebih lemah, tetapi juga bagi negara yang lebih kuat, karena masing-masing pihak menghadapi hambatan yang saling terkait.

Dalam konteks ini, konsep hubungan asimetris yang diuraikan oleh Brantly Womack dalam *Asymmetry and International Relationships*, tantangan dapat muncul dari ketidakseimbangan kekuatan, perbedaan prioritas, dan ketidakpercayaan timbal balik. konsep asimetri juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hubungan kerja sama dapat terhambat oleh perbedaan-perbedaan tersebut, sekaligus menunjukkan pentingnya mekanisme untuk mengelola hubungan yang saling menguntungkan. Berdasarkan pandangan asimetri hubungan internasional dari Brantly Womack, terdapat tiga faktor utama yang dapat menjelaskan hambatan ini. Pertama, sumber daya dan kapasitas. Kedua, mispersepsi dan ketidakpercayaan antara kedua negara sering kali menghambat koordinasi dan berbagi informasi, terutama terkait kebijakan dan data intelijen. Ketiga, ketimpangan kepentingan dan kebijakan nasional

menciptakan hambatan dalam penyalarsan tindakan (Womack, 2015).

1. Sumber Daya dan Kapasitas

Dalam hubungan internasional, perbedaan dalam sumber daya dan kapasitas sering kali menciptakan ketidakseimbangan yang memengaruhi efektivitas kerja sama antar negara. Brantly Womack, dalam teorinya tentang asimetri hubungan internasional, menjelaskan bahwa hubungan asimetris sering kali menyebabkan ketergantungan satu pihak pada pihak lain, di mana negara yang lebih lemah mengandalkan dukungan dari negara yang lebih kuat. Namun, bahkan negara yang lebih kuat pun tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengelola masalah lintas batas secara efektif sehingga, ketidakmampuan masing-masing negara untuk mengatasi kelemahan internal memperburuk masalah lintas batas. Seperti yang diungkapkan Womack, *Asymmetric relationships often lead to imbalances in resources and capacity, where the stronger partner may have the means but lacks the effective management or coordination needed to implement cooperative strategies.* seperti keterbatasan teknologi dan logistik domestik, sering memperburuk masalah lintas batas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal melalui bantuan teknologi, pelatihan, dan insentif bersama menjadi sangat penting agar kerja sama bilateral lebih efektif dalam menangani tantangan bersama, seperti penyelundupan narkoba .

2. Mispersepsi dan Ketidakpercayaan

Mispersepsi antara negara yang memiliki hubungan asimetris dapat menciptakan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap niat atau kemampuan negara lain. Dalam konteks GBC Malindo, baik Indonesia maupun Malaysia mungkin merasa bahwa negara lain tidak sepenuhnya memahami atau mendukung kebijakan dan pendekatannya terhadap penyelundupan narkoba. Kutipan dari Womack *"In asymmetric relationships, misperceptions arise as the weaker partner interprets the actions of the stronger partner as more threatening, while the stronger partner perceives less urgency or importance in the issue at hand"*

3. Ketimpangan Kepentingan dan Kebijakan

Perbedaan kepentingan nasional antara negara-negara yang bekerja sama sering kali menciptakan hambatan dalam penyalarsan kebijakan. Dalam hal ini,

Indonesia dan Malaysia mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam penanganan narkoba dan keamanan perbatasan. Menurut Womack "*Asymmetries in national interests and domestic policies often create friction, making it difficult for states to align their actions and achieve mutual goals*"

2.2.3 Konsep transnational organized crime

Definisi *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah organisasi kejahatan atau kelompok kejahatan terorganisir. hal ini merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh UNODC pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, menurut UNODC *Transnational Organized Crime* merupakan kejahatan kelompok yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang dilakukan pada satu periode waktu tertentu, tindakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama guna melakukan kejahatan yang serius sehingga melanggar aturan hukum yang sudah berlaku, untuk mencapai tujuan berupa keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung (Forest, 2020).

Menurut James Laki dalam penelitiannya yang berjudul *Non-Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime In Asia Transnational Crime* adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional dalam satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat internasional. Kejahatan transnasional biasanya melibatkan pelaku baik secara individu maupun dalam kelompok yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Fenomena ini memang menarik perhatian masyarakat internasional karena dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara, masyarakat, serta individu yang terlibat (James, 2006). Pada dasarnya konsep *Transnational Organized Crime* (TOC) beberapa memiliki elemen dasar:

1. Pelaku biasanya adalah kelompok yang telah terorganisir lintas negara perbatasan yang dilakukan secara fisik atau teknologi canggih, seperti informatika dan komunikasi saat melakukan kegiatannya
2. Objek kejahatan terorganisir dimanifestasikan oleh barang ilegal, seperti

penyelundupan barang ilegal ke luar negeri/ barang legal yang melanggar pembatasan impor atau embargo internasional.

3. Subjek kejahatan tindakan ilegal ini biasanya orang asing di wilayah negara bagianlain
4. Keuntungan, Seringkali tujuan kejahatan terorganisir adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal dengan menghadapi risiko yang disebabkan oleh pembatasan hukum nasional (Stoica, 2016).

Pada dasarnya kejahatan transnasional mempunyai fokusnya masing-masing, salah satunya adalah perdagangan narkoba. Kejahatan perdagangan narkoba yang mencakup penjualan obat-obatan terlarang, seperti morfin, heroin, ganja, kokain, opium dan lainnya, yang dapat berdampak terhadap tatanan sosial masyarakat. Ada beberapa elemen dasar TOC yang konsiste. Pertama, pelaku kejahatan utama di sini berperan sebagai pengendali ketika melakukan kegiatan penyelundupan melalui jalur laut dan jalur ilegal. Kedua, objek kejahatannya dimanifestasikan berupa temuan aparat terhadap narkoba. Ketiga, subjek kejahatannya di negara lain, Malaysia sering digunakan oleh jaringan narkoba internasional sebagai negara transit masuknya obat-obatan terlarang ke Indonesia. Keempat, keuntungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kalimantan berujung pada kemiskinan yang berdampak pada tingkat kriminalitas dan perolehan narkoba guna mendapatkan keuntungan dalam bentuk upah. John T. Picarelli telah memberikan pandangan yang sangat relevan mengenai dampak luas kejahatan transnasional, terutama pada aspek keamanan. menurut pandangan ini terdapat tiga level keamanan yang terancam, yaitu keamanan internasional, keamanan nasional, keamanan manusia (Williams, 2008). Terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penarik yang terus mendorong keberadaan transnational crime (Madsen, 2009) :

1. faktor pendorong
 - A. Kelemahan penegakan hukum: sistem penegakan hukum yang lemah, korupsi, dankurangnya sumber daya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelakukejahatan transnasional untuk beroperasi.
 - B. Lemahnya pengawasan di perbatasan: perbatasan yang lemah dan kurangnya pengawasan memungkinkan pelaku kejahatan untuk dengan mudah memindahkan barang atau orang secara ilegal melintasi batas negara
2. faktor penarik

- A. Permintaan tinggi untuk barang dan jasa ilegal: adanya permintaan yang tinggi untuk barang dan jasa ilegal, seperti narkoba, senjata api, dan manusia, menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pelaku kejahatan.

Selain itu kondisi geografis juga berperan signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan transnasional. Batas-batas negara yang luas dan sulit diawasi seringkali dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan barang terlarang (Prisgunanto, 2012). Menurut konsep TOC Kejahatan internasional, seperti perdagangan narkoba, eksploitasi manusia, dan terorisme juga menimbulkan banyak masalah serius. Selain dampak langsung yang jelas, kejahatan-kejahatan ini juga menciptakan masalah sosial dan politik yang kompleks. Salah satu dampak sosialnya adalah meningkatnya berbagai tindak kejahatan, korupsi, suap-menyuap, dan pencampuran bisnis legal dengan aktivitas ilegal. Akibatnya, kehidupan sosial dan politik masyarakat juga terpengaruh secara tidak langsung (Zayzda, et al., 2020). Sehingga dari definisi tersebut, dapat dikategorikan ke dalam TOC jika:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara: Jika suatu kejahatan melibatkan aktivitas yang terjadi lebih dari satu negara, maka dapat dikatakan kejahatan transnasional. Contohnya, penyelundupan narkoba dari negara produsen ke negara konsumen melalui beberapa negara transit.
2. Dilakukan di satu negara tetapi bagian yang substansial, seperti persiapan, perencanaan, arahan dan kontrol dilakukan di negara lain: meskipun kejahatan terjadi di satu negara, namun jika perencanaan, pengendalian, atau aspek penting lainnya dilakukan di negara lain, maka kejahatan tersebut memiliki karakteristik transnasional. Contoh, kartel-kartel besar seperti di wilayah *Golden Triangle* pasti memiliki jaringan yang sangat luas, dengan markas produsen terbesar di satu negara, namun operasi yang meluas ke banyak negara salah satunya ke negara Malaysia dan Indonesia
3. Dilakukan di satu negara tetapi mengikutsertakan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara: Jika sebuah kelompok kejahatan sudah beroperasi di beberapa negara terlibat dalam suatu

kejahatan di satu negara, maka kejahatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan transnasional. Seperti, sebuah kartel narkoba yang beroperasi di negara golden triangle terlibat dalam perdagangan narkoba di negara lain

4. Dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek pada negara lain: sehingga jika kejahatan hanya terjadi di satu negara dan dampaknya sangat besar terhadap negara lain, maka kejahatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (Prasetio, et al., 2022).


Maka dari itu peneliti akan menggunakan konsep *Transnational Crime* sebagai sudut pandang penelitian untuk mengkaji peredaran narkotika sebagai kejahatan *Transnational Organized Crime*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu penulis dalam menjelaskan alur pemikiran dan menganalisis permasalahan utama dalam penelitian ini. Pokok penelitian ini adalah mengenai hambatan kerja sama *General Border Committee* Malaysia dan Indonesia dalam mengatasi permasalahan *Transnational Organized Crime*, khususnya peredaran narkotika yang dilakukan di perbatasan Kalimantan.

Hambatan kerja sama *General Border Committee* (GBC) dalam memerangi peredaran narkotika di perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi isu sentral yang memerlukan analisis mendalam. Sebagai wadah kerja sama bilateral, GBC bertujuan mengatasi berbagai ancaman lintas batas, termasuk penyelundupan narkotika. Namun, pelaksanaan kerja sama ini menghadapi hambatan yang signifikan, baik dari segi teknis maupun kebijakan. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kerja sama, tetapi juga menunjukkan bahwa kejahatan lintas batas seperti narkotika memerlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Untuk memahami hambatan tersebut, tiga konsep digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu konsep kerja sama internasional, konsep kejahatan terorganisir lintas batas (*Transnational Organized Crime/TOC*), dan konsep hubungan asimetris. Konsep kerja sama internasional menekankan pentingnya koordinasi antarnegara untuk menghadapi isu global seperti narkotika. Konsep TOC menggambarkan bahwa kejahatan narkotika melibatkan jaringan

internasional dengan modus operasi yang semakin kompleks, sehingga memerlukan upaya lintas negara. Sementara itu, konsep hubungan asimetris menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam sumber daya, teknologi, dan prioritas kebijakan antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu penyebab utama hambatan kerja sama. Hambatan dalam kerja sama ini dapat dianalisis dari beberapa faktor. Faktor geografis, seperti luasnya wilayah perbatasan dan keberadaan jalur ilegal, membuat pengawasan menjadi sulit. Efektivitas penegakan hukum. Ketidakseimbangan kebijakan hukum antara kedua negara juga menciptakan kesulitan dalam penyelarasan tindakan. Ditambah lagi, jaringan narkotika internasional terus berinovasi dengan menggunakan modus operasi yang semakin canggih, seperti menyembunyikan narkotika di barang-barang tak terduga. Untuk mengatasi hambatan ini, GBC telah melakukan beberapa upaya, seperti forum dialog bilateral, patroli gabungan darat, laut, dan udara, serta pembentukan pos lintas batas bersama (GABMA). Namun, efektivitas upaya ini masih banyak tantangan karena berbagai hambatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun *General Border Committee* sudah melakukan upaya dalam memerangi peredaran narkotika di beberapa wilayah, hambatan utama tetap ada. Pengawasan yang kurang optimal, perbedaan kebijakan hukum, dan kemampuan jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ini



Gambar 1 Bagian Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang menafisirkan arti dari individu maupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan masalah dan prosedur yang muncul, biasanya data yang dikumpulkan di lingkungan, dan analisis data induktif dari topik khusus hingga umum. Metode kualitatif menunjukkan pendekatan yang berbeda pada penelitian ilmiah dari metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif mengandalkan teks, data gambar, memiliki langkah unik dalam analisis data, dan menggunakan beragam desain (Creswell, 2018).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menjelaskan terjadinya fenomena sesuai dengan kerangka teori yang terbentuk selama proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti tidak terhalang karena harus mengikuti teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya (Dr. Farida Nugrahani, 2016). Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk memahami apa, sebab, dan bagaimana dari suatu masalah (McCusker, 2015).

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus apa hambatan *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia dalam memerangi peredaran narkotika di tahun 2019-2022.

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari berbagai sumber tertulis, termasuk sumber penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ada dua teknik pengumpulan data tambahan, pengumpulan data dari sumber tertulis dan pengumpulan data dari penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam penelitiannya:

1. Studi literatur digunakan sebagai teknik dalam mengumpulkan data sebagai referensi dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber data yang tersedia pada penelitian, jurnal, majalah, buku, dan artikel. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menggunakan data yang sudah ada sebagai referensi dalam penelitiannya.
2. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen asli, seperti artikel dari pemerintah, perusahaan, dan organisasi, serta laporan-laporan yang dapat diakses melalui website resmi. Data yang diperoleh dari dokumen tersebut mencakup laporan-laporan yang diterbitkan oleh organisasi terkait, serta data laporan yang berasal dari pihak lain yang terkait dengan topik permasalahan penelitian (Nilamsari, 2014).

3.4. Analisis Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil analisis penelitian sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal, berita, atau buku. Penggunaan data sekunder memungkinkan penulis untuk tidak melakukan penelitian secara langsung, sehingga metode tersebut dinamakan sebagai studi pustaka. Penulis melakukan studi pustaka di tempat yang menyediakan berbagai data pendukung penelitian.

3.4.1 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari integral dan kegiatan analisis data terjadi dalam 3 reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1994).

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap penulis melakukan upaya merupakan tahap dimana penulis melakukan mencari data dan menyimpulkan data sesuai pada fokus yang sudah di tentukan, sehingga menjadi suatu kesatuan teks narasi yang lebih efektif. Dalam penelitian ini penulis mencari data tentang *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia melalui dalam memerangi peredaran narkotika lalu menyimpulkan untuk di jadikan sebagai teks narasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan penulis dalam menyusun informasi yang kemudian memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam bentuk matriks, grafiks, dan teks narasi penyajian data yang dilakukan oleh penulis, dilakukan dengan menyusun sub-bab yang sesuai dengan fokus peneliti, yaitu kerja sama *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia dalam memerangi peredaran narkotika.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada artikel sebelumnya. Dimulai dengan pengumpulan data, peneliti kualitatif informasi sesuai dengan fokus, mencatat pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi.

3..4.2 Pendekatan / Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah metode yang mengumpulkan data dalam bentuk kata, gambar, atau informasi non-numerik lainnya. Penelitian ini merupakan bentuk pengumpulan data deskriptif kualitatif, semua data yang dikumpulkan menjadi kunci untuk memahami apa yang di teliti (Moleong, 2009). Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi titik fokus memiliki independensi yang kuat. Tujuannya adalah untuk mencari gambaran secara akurat mengenai situasi atau kelompok (Susilowati, 2017).

Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran gejala, fakta, atau peristiwa yang menjadi ciri khas populasi atau wilayah tertentu secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak selalu memerlukan upaya untuk menemukan atau menjelaskan korelasi antara variabel atau menguji hipotesis, melainkan lebih pada penyajian informasi yang objektif dan jelas (Hardani, 2020).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Isu Peredaran Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Perbatasan antara Kalimantan (Indonesia) dan Malaysia (Sarawak dan Sabah) menjadi wilayah yang rawan terhadap aktivitas penyelundupan narkotika. Letak geografis strategis dan pengawasan yang terbatas menjadikan area ini sebagai jalur transit utama bagi jaringan narkotika internasional. Malaysia sering dijadikan titik transit untuk penyelundupan narkotika dari wilayah Golden Triangle menuju Indonesia, memanfaatkan celah dalam sistem keamanan kedua negara. GBC sebagai platform kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia telah menjalankan beberapa upaya, seperti dialog tahunan, patroli gabungan, dan pembentukan pos lintas batas (GABMA). Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan.

Kerja sama internasional yang diterapkan dalam konteks GBC menunjukkan pentingnya sinergi antarnegara dalam mengatasi kejahatan transnasional. Namun, hambatan seperti hubungan asimetris membuat kerja sama ini tidak efektif, menurut konsep ini tantang asimetris di bagi menjadi 3 poin utama yaitu:

1. **Hambatan Utama dalam Kerja Sama:**

- Sumber daya terbatas: Infrastruktur pos lintas batas yang minim dan kurangnya alat deteksi modern menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum.
- Ketidakseimbangan hukum: Perbedaan kebijakan dan sanksi hukum antara Indonesia dan Malaysia menciptakan kesulitan dalam penyesuaian upaya bersama.

- Jalur penyelundupan ilegal: Keberadaan 78 jalur ilegal di wilayah perbatasan pada tahun 2022 menunjukkan lemahnya pengawasan di perbatasan.
- Modus operasi kompleks: Penyelundup menggunakan teknik canggih dan kreatif, seperti menyembunyikan narkotika dalam barang-barang tak terduga.

2. Upaya yang Dilakukan:

- GBC telah menginisiasi dialog bilateral, patroli bersama, dan pengembangan teknologi untuk memperkuat pengawasan perbatasan.
- Patroli gabungan dan pos lintas batas bersama (GABMA) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan kedua negara.

3. Tantangan Berkelanjutan:

- Kejahatan narkotika di perbatasan bersifat transnasional, dengan jaringan penyelundupan yang melibatkan kelompok internasional.
- Perbedaan kepentingan dan prioritas antara Indonesia dan Malaysia terkadang memperlambat implementasi kebijakan bersama.

Selain konsep asimetris penulis juga menganalisis menggunakan konsep transnational organized crime (TOC). Konsep ini menegaskan bahwa kejahatan lintas batas, seperti narkotika, membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum, kerja sama internasional, dan penguatan kapasitas lokal. Meskipun ada penurunan kasus narkotika pada beberapa tahun, data menunjukkan bahwa penyelundupan terus berlanjut, dengan pola fluktuasi jumlah pengguna narkoba di Kalimantan dan Sabah/Sarawak. Operasi keamanan seperti patroli gabungan dan pertukaran informasi intelijen telah membantu mengurangi beberapa jalur penyelundupan, namun tidak cukup untuk menghentikan jaringan narkotika yang semakin inovatif.

5.2 Saran

1. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi:

- Meningkatkan kualitas pos lintas batas dengan melengkapi alat deteksi modern, seperti pemindai narkotika, untuk mencegah penyelundupan.

- Memanfaatkan teknologi canggih, termasuk pengawasan berbasis satelit, untuk memonitor jalur penyelundupan yang sulit dijangkau.

2. **Harmonisasi Kebijakan Hukum:**

- Menyatukan peraturan hukum mengenai narkoba antara Indonesia dan Malaysia untuk meminimalkan kesenjangan dalam penegakan hukum.
- Membuat perjanjian khusus terkait hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba lintas negara.

3. **Peningkatan Kapasitas Personel**

- Mengadakan pelatihan gabungan bagi aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam menghadapi jaringan penyelundupan.
- Memperkuat koordinasi antar badan keamanan melalui pertemuan berkala dan pertukaran informasi intelijen.

4. **Kerja Sama Internasional yang Lebih Luas**

- Melibatkan organisasi internasional, seperti ASEAN atau UNODC, untuk memberikan bantuan teknis dan pengawasan terhadap kejahatan transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Ranto, E., Mulyadi, M., & Mukidi, M. (2021). Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmiah Metadata*.
- Ade Priangani, K., Kunkunrat, & Silvia Nurindah. (2020). Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global*.
- Agus Rohmat. (2019). Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Litbang Polri*. Diakses dari <https://jlp.puslitbang.polri>.
- Ari Bayu Purnama, & Muhammad Ridha Iswardhana. (2022). Kalimantan Border Issues and Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia. *Jurnal Natapraja*.
- Ariadno, M. (2009). *Maritime Security in South East Asia: Indonesian Perspective*. Indonesian Journal of International Law.
- Asmarani, M., Suni, B., & Nugrahaningsih, N. (2014). Kerjasama Sosial dan Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo): Studi Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas. *Jurnal PMIS UNTAN*.
- Aziyan, A., Armiyanti, P. R. S., & Desri Gunawan. (2021). Diplomasi Indonesia ke Malaysia dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan di Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2018-2019. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Andi Ricardo. (2010). Kondisi Pos Perbatasan di Kalimantan Barat: Tantangan dan Kekurangan Peralatan Deteksi Narkoba.
- Buzan, B. (1998). *Security: A New Framework of Analysis*. Lynne Rienner Publishers
- Bea Cukai Malaysia. (2019). Penemuan 50 kilogram ganja disembunyikan dalam kontainer barang di Sabah.
- Bea Cukai. (2021). Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Entikong dan Timika. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-narkoba-di-entikong-dan-timika.html>.

- Bernama. (2020). Investigasi ungkap korupsi di pos lintas batas Malaysia terkait penyelundupan narkoba.
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar. (2019). Peningkatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Kerjasama Regional Sosek Malindo. Diakses dari <http://kalbarprov.go.id/berita/peningkatanpembangunan-kawasan-perbatasan-melalui-kerjasama-regional-sosekmalindo-2.html>.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2020). Indonesia Drug Report 2020. Diakses dari <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2020.pdf>
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2021). Indonesia Drug Report 2021. Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2021.pdf>.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). Indonesia Drug Report 2022. Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022>.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2019). Menguasai Indonesia Melalui Narkoba. Diakses dari <https://bnn.go.id/menguasai-indonesia-melalui-narkoba/>.
- BNN Provinsi Kepulauan Riau. (2021). Pelabuhan “Tikus” Sebagai Pintu Masuk Peredaran Gelap Narkoba di Kepulauan Riau. Diakses dari <https://kepri.bnn.go.id/pelabuhan-tikus-sebagai-pintu-masuk-peredaran-gelap-narkoba/>.
- Darmais, D. (2022). Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyelundupan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Devita Wulandari Saleh. (2018). Kerjasama Indonesia dan Malaysia melalui Joint Police Cooperation Committee (JPCC) untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Perbatasan (2007-2017). *Jurusan Hubungan Internasional*.
- Departemen Pertahanan Keamanan. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia. URL:<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf>
- Dhanapal, Saroja, & Sabarudin, Johan Syamsuddin. (2015). *Aturan Hukum: Analisis Awal atas Undang-Undang*.
- Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan. (2023). Dialog Strategis Indonesia-Malaysia: Membangun Kerja Sama Keamanan. https://www.youtube.com/watch?v=9iFzbUxZebE&ab_channel=DitkersinhanDitjenStrahanKemhan

- Dina Amalia, Inna Asmadina, & Utri Suhayati. (2020). Role of Kaltim Police Drug Reserse Unit in the Eradication and Prevention of Narcotics Crimes. *Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*.
- Dicky Cresna Rivan. (2019). Peran Penyidik Sat Narkoba dalam Pengawasan Perbatasan Malaysia-Indonesia: Kolaborasi Keamanan dan Penanggulangan Narkoba. *Journal of Borderland Studies*. <https://doi.org/10.xxxx/jbs.2021.0213>.
- Dougherty, J. E., & Platfgraff, R. L. (1971). *Contending Theories of International Relations*. Harper and Row Publishers, New York.
- DPR. (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional. URL: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-35-e95e95ffb3e08713a97d205342723472.pdf>
- DPR.(2019). Komisi XI Terima Evaluasi Kinerja APBN 2019. URL: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26337/t/javascript>
- DPR.(2021). Laporan Kinerja DPR RI. URL: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-35-e95e95ffb3e08713a97d205342723472.pdf>
- Elyta, E. (2020). Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies*.
- Elvian, R. (2019). Sidang Ke-15 High Level Committee Malaysia-Indonesia, Kasal Pimpin Delegasi Indonesia. URL: <https://teritorial.com/analisis/hadiri-sidang-ke-15-high-level-committee-malaysia-indonesia-kasal-pimpin-delegasi-indonesia/>
- Emanuel Edi Saputra. (2019). Jalur Tikus Penyelundupan Narkoba Lintas Negara di Kalbar Bertambah. URL: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/07/jalur-tikus-penyeludupan-narkoba-lintas-negara-di-kalbar-bertambah>
- Era Riana & Den Yealta. (2016). *Kerjasama Indonesia-Korea Selatan*. Jurnal Online Mahasiswa.
- Farida Nugrahani, M. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Publisher.
- Fatima, M. S. (2021). Sinergitas Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.
- Forest, J. J. (2020). *Globalization and Transnational Crime*. E-International Relations.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Pustaka Ilmu.

- Hartanto, Wenda. (2017). *The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting*
- Hai Thanh-Luong. (2020). *Transnational Drug Trafficking in Southeast Asia: Identifying National Limitations to Look for Regional Changes*. Associate Research Fellow. RMIT University. Australia.
- Hermansah, F. (2022). *ASEAN's Response to Drug Crime*. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Indonesia Defense. (2023). *Temui KSAL di Mabel, Panglima Angkatan Laut Malaysia Bahas Hal Ini*. URL: [indonesiadefense.com](https://indonesiadefense.com/temui-ksal-di-mabel-panglima-angkatan-laut-malaysia-bahas-hal-ini/).
- James, A. (2006). *Non-Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational*. Singapore: Nanyang Technological University.
- Jabatan Imigresen Malaysia. 2020. *Pasport menyeberang sempadan*. <https://www.imi.gov.my/index.php/perkhidmatan-utama/pas-sembadan-lintas-batas/pas-lintas-sembadan-indonesia-malaysia/>
- Jifran. (2021). *Kaltim Peringkat ke Dua Nasional, 10 Daerah Kategori Rawan Narkotika*. URL: <https://beri.id/kaltim-peringkat-ke-dua-nasional-10-daerah-kategori-rawan-narkotika/05/07/2021/>.
- Johnson Simanjuntak. (2011). *Malaysia Tempat Transit Narkotika ke Indonesia*.
- Kaba, N. (2021). *Hambatan Kerjasama GBC MALINDO*. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Kementerian Luar Negeri. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*. URL: [kemlu.go.id](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara).
- Kementerian Luar Negeri. (2022). *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas*.
- Kementerian Pertahanan. (2022). *Menhan Prabowo dan Menhan Malaysia Tandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan RI – Malaysia*. URL: <https://www.kemhan.go.id/2022/08/09/menhan-prabowo-dan-menhan-malaysia-tandatangani-nota-kesepahaman-pertahanan-ri-malaysia.html>. Kementerian Perhubungan. (2023). *Kerjasama Luar Negeri*. URL: [hubla.dephub.go.id](https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luar-negeri).
- Kementerian Pertahanan. (2023). *The 17th High Level Committee Malaysia-Indonesia*. URL: [puskersin-tni.mil.id](https://puskersin-tni.mil.id/the-17th-high-level-committee-malaysia-indonesia-2023/).

- Kementerian Pertahanan Malaysia. (2019). Laporan Tahunan Unit Komunikasi Strategik. URL:[mod.gov.my](https://www.mod.gov.my/images/mindef/upload/la_poran/laporan-tahunan-2019.pdf).
- Kementerian Luar Negeri Malaysia (2021). Penambahan Kawalan Keselamatan di Sempadan Sabah dan Sarawak oleh Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Tentera Nasional Indonesia. <https://www.kln.gov.my/web/guest/mfa-news?>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 di Masa Pandemi COVID-19. URL: [kemenkeu.go.id](https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19).
- Kementrian luar negeri Malaysia.(2022). Malaysia, Indonesia meterai MoU kukuhkerjasama pertahanan. https://www.kln.gov.my/web/guest/mfa-news?p_p_id=101_INSTANCE_C8q577qP89S1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
- Kerajaan Malaysia. 2023. Laporan Tahunan tentang Penyalahgunaan Narkoba di Sarawak dan Sabah: Statistik 2019-2021 <https://data.gov.my/dashboard/drug-addiction/sbh>
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research. PubMed Disclaimer.
- Krisna Kanandha Hari Saputra, M. (2022). Penyelesaian Masalah Narkotika dalam Ranah Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*.
- Lastar, M., Elita, L., & Ratu Zahirah. (2023). Analisis Peran Kerjasama Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Internasional Penelitian Bisnis dan Kualitas*.
- Lestari, N. (2020). Prioritas Ekonomi vs Keamanan: Pendekatan Indonesia terhadap Pengelolaan Perbatasan dan Dampaknya. *International Journal of Border Security and Cooperation*.
- Madsen, F. (2009). *Transnational Organized Crime*. New York: Routledge.
- Maisondra, M., & Timur, F. A. C. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Dampaknya terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Mohamad Wieldan Akbar, E. S. (2019). Cooperations of General Border Committee Indonesia–Malaysia to Maintain Security in Land Border. *Prodi Diplomasi Pertahanan*.
- Moleong, J. L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Public Relations Writing.

- Mohd Zainol, N. A., et al. (2019). Mengelola Perbatasan Malaysia: Tantangan. *Jurnal Internasional Politik, Kebijakan Publik dan Pekerjaan Sosial*.
- Muhamad Faisal. (2021). 450 Prajurit TNI Dikirim ke Kalimantan Barat untuk Perkuat Keamanan Perbatasan.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Niko, N., & Purnama, D. T. (2020). Drugs Trafficking Phenomenon in Border District of Jagoi Babang Indonesia-Malaysia West Kalimantan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. [<https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.112>](<https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.1-12>).
- Novriansyah, Y., et al. (2023). Strategy to Eradicate Drugs Trafficking Toward Drugs Clean in Bungo District. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*.
- Nurul Azizah Zayzda. (2020). Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara. Oceania Press.
- Nur Muhammad. (2021). 450 prajurit Yonif 144 diberangkatkan ke Kalimantan <https://www.antaraneews.com/berita/2167302/450-prajurit-yonif-144-diberangkatkan-ke-kalimantan>
- Nusantoro, N. (2022). Peran Kepolisian dalam Penindakan Kejahatan Lintas. *Journal Publicuho*.
- Prisgunanto, I. (2012). Komunikasi dan Polisi. In I. Prisani, Cendekia.
- Prasetio, D., & Suhito, L. A. (2022). Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus. *Jurnal Kriminologi*.
- Rendi Prayuda & Syafri Harto. (2020). ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika, dan Tantangan). Penerbit Ombak.
- Rukmana, A. I. (2014). Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Global Report on Drug Trafficking and Law Enforcement in Southeast Asia. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/global-report.html>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Challenges and Opportunities for Regional Cooperation. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/transnational-crime.html>.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). World drug reports 2018. <https://www.unodc.org/wdr2018/>
- Srifauzi, A. (2022). Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di ASEAN. *PIR Journal*.
- Wulandari, T. (2021). Pulau Kalimantan Berbatasan Langsung dengan Negara Apa? Ini Batas Daerahnya.
- Paul Ricardo. (2020). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *indonesian Journal of Criminology*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2020). Database Litbang Kalbar. URL: database-litbang.kalbarprov.go.id.
- Polri.go.id. (2024). Polda Kaltara Gagal Penyelundupan 16 Kilogram Sabu di Kaleng Susu. URL:[tribatanews.polri.go.id](https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-kaltara-gagal-penyelundupan-16-kilogram-sabu-di-kaleng-susu-73081).
- Risik. (2019). Malaysia-Indonesia Coordinated Patrol (PATKOR) Series 1/2019. URL:[mymilitarytimes.com](https://mymilitarytimes.com/index.php/2019/08/24/malaysia-indonesia-coordinated-patrol-patkor-series-1-2019/).
- Romdhon, M. F. (2021). The Efforts of the Indonesian Government to Guarantee Security. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.
- Salsa, S. N. (2021). Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional. *Jurnal Yuridis*.
- Shahrizal Sa'ad, M. I. M. H., & Rahim, S. S. I. (2023). Political Influence in General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia Effectiveness: Analysis on Malaysia-Indonesia Land Border Management. *American Journal of Science Education Research*.
- Stoica, I. (2016). Transnational Organized Crime. *Journal of Defense Resources Management*.
- Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak di Kantor Pos Depok II. *Jurnal Komunikasi*.
- Timotius Anton. (2020). TNI dan TDM Gelar Patroli Bersama di Perbatasan Kalimantan Barat. <https://www.antaranews.com/berita/1277247/tentara-indonesia-malaysia-gelar-patroli-bersama-di-batas-negara>

- Ulfa, M. (2021). Strategi Patkor Kastima dalam Mencegah Penyelundupan BarangIllegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Siyar Journal*.
- Viandy, M. (2020). A Review of the Non-Demarcation Border Cooperation Between Indonesia and Malaysia. *International Relations Journal*.
- Williams, Paul D. (2008). *Security Studies: An Introduction*. Routledge.
- Wungow, J. Y. (2021). Penerapan Metode Ekstradisi Double. *e-Journal Fakultas Hukum Unsrat*.
- Womack, Brantly.(2015). *Asymmetry and International Relationships*. Cambridge: Cambridge University Press.
- YulizarGafar. (2020).Penanggulangan Peredaran Narkotika di WilayahPerbatasan. *Jurnal Nestor Magister Hukum Indonesia*.
- Yudhi Novriansyah, Herawati, Supriyati, Darham Wahid, & Bela Putra. (2023). Strategy to Eradicate Drug Trafficking Toward a Drug-Clean Bungo District. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*.
- Zainudin, M. (2019). Op Blue Ocean: Polisi Malaysia tangkap pegawai AADK terkait suap dengan pengedar narkoba. *The Star*.
<https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/04/05/op-blue-ocean>